

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Untuk mengetahui mekanisme penggunaan patung manekin pada penjualan busana dikota pamekasan, maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara, observasi, wawancara dan dokumentasi kepada pihak toko moza, muslim busana yang terkait dengan mekanisme penggunaan patung manekin yang ada dikota pamekasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelayan toko yang berkaitan dengan sistem jual beli pada penjualan busana dikota pamekasan menjelaskan tentang sistem jual beli di toko Moza, toko Azzahra dan toko muslim busana sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak hendri sukarnain selaku manajer di toko moza yang menyatakan:

“Sistem jual beli yang dilakukan oleh toko ini seperti sistem jual beli di toko busana lainnya dimana saya sebagai pemilik toko menawarkan busana yang ada kepada pembeli, dimana pembeli yang membeli ditoko ini mulai dari baju anak-anak sampai orang dewasa, akan tetapi transaksi jual beli ini dilakukan oleh orang dewasa, barang yang ada di toko moza tidak ada tawar menawar karena harga sudah tertera sehingga pembeli bisa memutuskan untuk membeli atau tidak”¹

Adapun hasil wawancara dengan toko Az-zahra mengenai sistem jual beli busana yang ada ditoko pamekasan, adapun hasil wawancaranya kepada mbak nanik sebagai berikut:

“Sistem jual beli yang dilakukan di toko azzahra ini dimana pembeli Sistem jual beli yang dilakukan oleh toko datang kesini untuk membeli busana yang ada tanpa adanya paksaan, setelah itu jika ada yang cocok dengan harga yang sudah tertera maka terjadilah proses transaksi antara penjual dan pembeli.”²

Selanjutnya wawancara dengan pemilik toko muslim busana tentang sistem jual beli yang diterapkan. Adapun hasil wawancara dengan ibu fariny sebagai berikut:

“Sistem jual beli yang diterapkan di toko Muslim busana ini yakni saya sebagai pemilik toko menjual busana yang ada kepada pembeli, saya menjual tidak adanya paksaan dan yang membeli biasanya sudah dikalangan remaja, harga yang ada sudah tertera, masalah kualitas

¹ Hendri Sukarnain , Manajer d toko Moza, Wawancara Lansung (15 Desember 2021)

² Nani , Pemilik Toko Muslim Busana, Wawancara Lansung (15 Desember 2021)

pembeli pasti tau tentang kualitas baju yang ada disini, intinya sitem jual beli disini jika kualitas barang dan harga cocok kepada pembeli maka akan terjadi proses transaksi”³

Dari hasil wawancara terhadap tiga toko yang ada dipamekasan yakni toko Moza, Azzahra dan toko muslim busana dapat disimpulkan sistem jual beli busana tidak ada paksaan, dan dilakukan oleh orang yang berakal sehingga terjadilah proses transaksi. Selanjutnya wawancara tentang penggunaan patung manekin pada penjualan busana yang ada di pamekasan adapun hasil wawancara dengan ibu nanik sebagai berikut:

“Penggunaan patung manekin pada pemajangan busana ini untuk meningkatkan penjualan di toko azzahra baik itu baju takwa, kaos, celana maupun segala macam busana yang ada, penggunaan patung ini di merupakan media pemasaran kami sebab adanya patung manekin ini sebagai memajang busana yang ada akan menarik minat pembeli untuk membeli busana tersebut.”⁴

Selanjutnya wawancara tentang penggunaan patung manekin pada penjualan busana yang ada di pamekasan adapun hasil wawancara dengan ibu Fariny sebagai berikut:⁵

Pengunaan patung manekin yang ada ini untuk meningkatkan penjualan, sebab ini strategi penjualan yang bisa menarik minat konsumen, hal ini terbukti lebih banyak busana atau celana dan rok yang laku menggunakan peragaan patung manekin dibandingkan dengan yang tidak menggunakan patung manekin.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan patung manekin digunakan sebagai peningkatan penjualan busana yang ada di kota pamekasan, selanjutnya wawancara mengenai pengetahuan pemilik toko dan karyawannya tentang hukum penggunaan patung manekin yang diungkapkan oleh bapak zukarnain sebagai manajer toko Moza sebagai berikut:

“Penggunaan patung manekin pada penjualan busana di toko Moza ini lengkap mulai dari seluruh badan lengkap, sampai dengan yang hanya kepada, badan, maupun kaki, Patung manekin ini hanya sebagai meningkatkan keinginan pada konsumen sehingga bisa membeli

³Fariny , Manajer d toko Azzahra, Wawancara Lansung (15 Desember 2021)

⁴Nani , Pemilik Toko Muslim Busana, Wawancara Lansung (15 Desember 2021)

⁵Fariny , Manajer d toko Azzahra, Wawancara Lansung (15 Desember 2021)

disini, masalah halal-harmnya menggunakan patung manekin saya tidak tau, saya hanya bekerja dan mencari nafkah untuk keluarga saya”⁶

Hal ini sama dengan ungkapan mbak silvi selaku karyawan di toko Azzahra

“Patung manekin yang ada disini banyak, ya sekitaran kurang lebih 70, hal ini merupakan strategi di toko ini untuk meningkatkan penjualan busana yang ada. Toko manekin yang digunakan berbagai macam dari seluruh badan yang utuh, hanya kepalanya, hanya badannya, dan hanya kakinya saja. Kalau masalah halal dan haramnya penggunaan patung manekin ini saya tidak tau dan tidak pernah belajar.”⁷

Pendapat berbeda diungkapkan oleh pemilik toko Muslim busana, adapun hasil wawancara terhadap ibu nanik yaitu:

“Patung Manekin disini banyak, hal ini sebagai strategi pemasaran saya agar tidak kalah saing dengan toko busana yang lain. Patung manekin yang digunakan itu berbagai macam dari yang hanya kepalanya saja sampai kakinya saja, akan tetapi tidak ada yang utuh sebab ada yang mengharamkannya”⁸

B. Temuan Penelitian

1. Sistem jual beli yang ada pada penjualan busana yang ada di kota pamekasan sudah sesuai dengan syarat sah jual beli yaitu.
 - a) Pelaku akad sudah cakap hukum atau baliqh
 - b) Objek transaksi yang diperjualbelikan diperbolehkan oleh agama yaitu busana
 - c) Objek transaksinya bisa diserahkan
 - d) Kedua belah pihak sama-sama mengetahui objek transaksinya
2. Jika ditinjau dari sisi benda yang dijadikan objek jual beli penjualan busana yang ada di Pamekasan termasuk Jual beli benda yang kelihatan
3. Sistem jualbeli yang dilakukan antara pembeli dan penjual itu dilakukan secara suka rela tanpa adanya paksaan
4. Toko busana yang ada di pamekasan rata-rata menggunakan patung manekin

⁶ Hendri Sukarnain , Manajer d toko Moza, Wawancara Lansung (15 Desember 2021)

⁷ Silvi, Manajer di toko Azzahra, Wawancara Lansung (15 Desember 2021)

⁸ Nani , Pemilik Toko Muslim Busana, Wawancara Lansung (15 Desember 2021)

5. Patung manekin sebagai alat pemasaran yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan busana.
6. Patung manekin yang digunakan berbagai macam setiap toko busana seperti pada toko moza dan Azzahra menggunakan patung manekin yang utuh seluruh badan serta ada yang kepala maupun hanya kakinya saja. Sedangkan toko muslim busana menggunakan patung yang tidak utuh seluruh anggota badannya
7. Masih banyak toko yang ada dikota pamekasan yang tidak tau halal-haramnya penggunaan patung manekin.
8. Toko muslim busana sudah tau tentang halal haramnya penggunaan patung manekin.
9. Jika ditinjau dari objek jual belinya pada penjualan busana yang ada di Pamekasan termasuk Jual beli *Bai' al-sharf*

C. Pembahasan

1. mekanisme penggunaan patung manekin pada penjualan busana di Kota Pamekasan

Mekanisme penjualan busana di Kota Pamekasan merupakan tata cara transaksi dalam tukar-menukar barang oleh penjual kepada pembeli. penjualan busana yang ada di kota Pamekasan, strategi pemasarannya menggunakan media patung manekin sebagai media mempromosikan busana kepada pembeli, agar terkesan lebih menarik saat dilihat pembeli.

Manekin yang digunakan oleh toko busana yang ada di kota pamekasan berbeda-beda, mulai dari manekin yang seluruh anggota tubuhnya lengkap sampai yang tidak lengkap, seperti Toko Moza dan Toko Az Zahra yang menggunakan manekin yang seluruh anggota tubuhnya lengkap dan juga ada yang tidak lengkap. Lain halnya dengan toko muslim busana dimana di toko muslim busana patung manekin yang diperagakan tidak lengkap anggota

tubuhnya. Menurut pelayan yang ada di toko yang ada di kota Pamekasan mengungkapkan busana yang sengaja dipajang menggunakan patung manekin pastinya akan terlihat lebih menarik dan lebih bagus saat dilihat jika dibandingkan dengan busana yang tanpa menggunakan patung manekin.

Patung Manekin yang digunakan untuk penjualan busana di kota Pamekasan hanya untuk beberapa busana saja sebagai bahan contoh, tidak semua busana yang ada di toko itu menggunakan patung manekin. Bentuk-Bentuk patung manekin yang digunakan di toko yang ada di kota Pamekasan juga berbagai macam. Ada toko yang hanya menggunakan kepala, badan, kaki, ada juga yang menggunakan anggota tubuh yang lengkap.

Contoh penggunaan patung manekin pada penjualan busana di kota Pamekasan yang menerapkan manekin dengan tubuh yang tidak lengkap dan sesuai dengan hukum Islam yaitu Toko Muslim Busana, dimana penggunaan patung manekin yang digunakan yaitu bagian kepala untuk peragaan pada jilbab, penggunaan badan manekin untuk memajang baju kemeja, penggunaan tubuh sampai kaki manekin untuk memajang gamis, baju sekaligus celana atau rok. Penggunaan patung manekin pada penjualan busana di kota Pamekasan yang menerapkan manekin dengan tubuh yang lengkap yang tidak sesuai dengan hukum Islam digunakan oleh toko Moza dan Az-zahra.

Jika dilihat dari hasil penelitian jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan pemilik toko yang ada di Pamekasan, dalam melakukan kegiatan praktek jual beli terdapat ketentuan mengenai rukun dan syarat yang harus terpenuhi sehingga praktek jual beli yang dilakukan bisa menyebabkan sah atau tidaknya transaksi jual beli yang dilakukan. Di dalam hukum Islam ada batasan boleh atau tidaknya melakukan transaksi jual beli, Maka dalam jual beli diharapkan tidak adanya kejanggalaan yang terjadi. Salah satu jual beli yang terjadi yaitu

penjualan busana dikota pamekasan khususnya toko moza, azzahra dan toko muslim busana ini sudah memenuhi rukun jual beli dimana terdapat pihak yang melakukan akad yaitu pemilik toko busana sebagai penjual dan masyarakat sebagai pembeli. Selanjutnya *sighat* (ijab qabul) ialah persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli yaitu, antara pemilik toko yang menjual busana dengan menyerahkan busana kepada pembeli selanjutnya pembeli membayar dengan uang dari pembelian busana tersebut, dalam hal ini telah terjadi proses serah terima. *Sighat* diantara kedua belah pihak dilakukan secara lisan.

Selanjutnya terdapat syarat jual beli bahwa barang yang diperjualbelikan bersih dan suci artinya tidak termasuk barang yang dilarang dalam islam, busana disini memenuhi syarat jual beli karena bukan hal yang dilarang di dalam islam. Dalam syarat jual beli selanjutnya yang diperjualbelikan memiliki manfaatserta bisa di manfaatkan, maka busana disini sangat bermanfaat bagi manusia utuk keperluan sehari-hari dalam berbusana. Serta busana yang dijadikan objek pada jual beli ini adalah milik orang yang berrakad, karena busana tersebut benar miliknya sendiri bukannya milik orang lain.

Selanjutnya barang yang diperjual belikan dapat diserah terimakan, dalam proses jualbeli busana disini sudah memenuhi syarat dikarenakan saat proses penjualan busana sudah diketahui kualitasnya oleh pembeli.

Jika ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jualbeli penjualan busana yang ada di Pamekasan termasuk Jualbeli benda yang kelilhaatan dimana penjualan busana yang ada di pamekasan, saat melakukan akad jualbeli benda yang diperjual belikan yakni busana terlihat oleh penjual dan pembeli, hal ini diperbolehkan oleh agama sebab barang yang diperjual belikan dan sudah pasti.

Jika ditinjau dari objek jual belinya pada penjualan busana yang ada di Pamekasan termasuk Jual beli *Bai'al-sharf* dimana jual beli barang dengan saman (alat pembayaran).Dimana jual beli yang dilakukan pada penjualan busana yang ada di Pamekasan menukarkan busana dengan alat pembayaran yakni Rupiah.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan patung manekin pada penjualan busana di Kota Pamekasan dalam perspektif hukum Islam.

Manekin merupakan suatu patung peraga yang berbentuk manusia yang bisa digunakan untuk memperagakan berbagai macam jenis pakaian atau baju yang biasanya dipajang ditoko-toko ataupun pusat-pusat pembelanjaan yang ada.Manekin yang diperagan bisa terbuat dari plastik, kayu, maupun kaca serat.Manekin yang diperagakan dalam Bagian-bagian manekin yang dipergakan pada penjualan busana biasanya berbentuk bagian kepala, lengan, tangan, dan kaki dapat dibongkar pasang.Adapun pendapat Para ulama bahwa hukum membuat patung baik berbentuk manusia maupun hewan itu haram, serta ulama juga sepakat tentang keharaman memajang patung serta menjual belikan dan memakan hasil penjualan dari patung tersebut.⁹ Adapun ayat yang menjelaskan larangan membuat,memajang ataupun memakan hasil penjualan patung terdapat pada surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

⁹Syaikh Abdul Wahab Abdus Salam Thawillah yang diterjemahkan Oleh Safudin Zuhri, Fiqih Al-Albisah Wa Alzinah (Paduan dalam berbusana Islami Sesuai dengan Alqur'an serta Sunnah. 508.

Artinya: hai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum kamar, berjudi, berkorban untuk berhala serta mengundi nasib dengan panah merupakan perbuatan syaiton, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan

Penjualan busana yang menggunakan media patung manekin sebagai sarana mencari keuntungan, serta sebagai suatu strategi dalam meningkatkan penjualannya, hal ini juga dilakukan oleh toko busana yang ada di pamekasan yakni toko moza, toko muslim busana dan toko Zahra. Jika mereka menginginkan perolehan harta yang halal dari penggunaan patung manekin tersebut maka manekin yang digunakan harus tidak lengkap dari ujung kepala sampai kakinya atau seluruh badannya, jika penggunaan manekin tersebut lengkap seluruh tubuhnya, maka tidak diperbolehkan. Dalam berusaha (berdagang) seorang muslim tidak diperbolehkan menggantung gambar atau menghias rumahnya (toko) dengan hewan yang diawetkan disebabkan adanya larangan dalam hadits dari Rasulullah SAW sebagai berikut:

حدثني يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان

عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الحجاج الاسدي قال لي علي بن أبي طالب ألا ابعثك على ما بعثني

عليه رسول الله ﷺ أن لاتدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلسويته

Artinya: Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abusyaibah dan Zuhar bin Harbb, menyampaikan: Yahya menggunakan lafazt ahbarana, sedangkan perawi lain-lain menggunakan lafalzhadasana dari waki”, dari Sufyan, habib bin Abusabit, dari Abu Wa”il bahwa Abu Hayat Al-asadi berkata” Ali bin Abu Thalib berkata kepadaku, “maukah kuperintahkan engkau akan sesuatu yang diperintahkan rasulullah Saw kepadaku?hendaknya engkau tidak membiarkan keberadaan patung kecuali engkau hancurkan: engkau tidak membiarkan kuburan terlalu tinggi dari tanah kecuali engkau meratakannya.”¹⁰

¹⁰ An-Nasaiburi, Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi, Penerjemah: Masyhari, Tata Wijaya, Ensiklopedia Hadits 4; Sahih Muslim 2, ...549

Penggunaan patung bisa membuat manusia berperilaku kepada Allah SWT, hal ini dikarenakan pembuatan patung ataupun penggunaannya dapat menyerupai ciptaan Allah SWT. dimana perbuatan dilarang dan tidak diperbolehkan. Abu said Al-kudri dalam riwayatnya yakni, Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kami bahwa para malaikat tidak akan memasuki rumah yang didalamnya terdapat patungpatung, serta gambargambar. Adapun hadistnya sebagai berikut:

عن اسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة أن رافي بن اسحاق مولى الشفاء أخبره قال دخلت أنا و عبدالله بن أبي

طلحة على أبي سعيد الخدري نعوذ فقل أنا أبو سعيد أخبرنا رسول الله ﷺ أن الملائكة لا تدخا بيتا فيه تماثيل

او تصاوير شك إسحاق لا يدري ايتهما قال ابو سعيد الخدري

Artinya: Berseember dari Is”haq bin Abdulah Bin Abu Thaha, bahwa Rafi” bin Is”haq, bekas budaknya AsSyifa berkata kepada kami, “saya diberi tahu oleh Rasulullah SAW, bahwa malaikat tidak mau masuk kerumah yang didalamnya terdapat patung atau lukisan, Ishaq ragu dia tidak tau manayang dikatakan oleh Abu Sa’id Al-Khudri (aoakah patung atau lukisan)”¹¹

Periwayatan tersebut menunjukkan bahwa keharaman dari pembuatan dan pemajangan patung-patung termasuk perbuatan yang dilarang serta hram, sebab ada larangan yang keras akan penggunaan patung, larangan masih berlaku, baik untuk keperluan mencari nafkah dan keperluan lainnya, apalagi keperluan disaat beribadah siksaan dan hukumannya tentu lebih keras.

Sebagian ulama” memiliki pendapat tentang keharaman dari patung, apabila patung tersebut berbentuk sempurna, akan tetapi jika patung tidak berbentuk sempurna yang sekiranya patung tersebut tidak bisa hidup(bernyawa) tanpa bagian yang lainnya hukumnya

¹¹ Al-Iman Malik R.A., Muwaththo’, Adib Bisri Musthofa, (Kuala Lumpur, Cetakaan Pertama, 1993). 783.

tidak haram atau diperbolehkan. Jika dilihat dari pendapat ulama penggunaan patung manekin pada penjualan busana di Kota Pamekasan ini seperti toko Moza dan Toko Zahra yang banyak menggunakan patung Manekin yang sempurna sehingga hal tersebut dilarang menurut hukum islam meskipun niatnya hanya sebagai promosi dalam penjualan serta menarik minat pelanggan. Adapun penggunaan patung manekin pada penjualan busana di Kota Pamekasan seperti Toko muslim busana yang menggunakan patung manekin yang tidak utuh contohnya patung manekin yang digunakan hanya bagian kepala, bagian badan dan bagian kaki menurut pendapat ulama diperbolehkan dikarenakan manekin tersebut tidak bisa hidup tanpa bagian lainnya. Adapun dalil yang merujuk yakni dari hadis AbuHurairah dan Maiimunah tentang tertahannya malaikat Jibril saat memsuki rumah sebagai berikut:

عن ابي هريرة قال إستأذن جبريل عليه السلام علي انبي صلي الله عليه وسلم فقال؛ أدخل فقال كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاورير فإما ان تقطع رءوسها او تجعلت بسااصا يوطأ فإن معشر الملائكة لاتدخل بيتا فيه تصاور

Artinya: “Dari Abu Hurairh RDA bahwasanya malaikat jibril meminta izin nabi untuk memasuki rumah beliau, nabi memberi izin:masuklah. Tetapi jibril berkatalagi:bagaimana bisa saya masuk kerumah tuan, sedangkan didalamnya terdapat kain pintu bergambar, Harus dikerjakan salahsatu dari dua yakni dipotongkepalnya ataupun digunting dijadikan karur yang diinjakinjak. Kami malaikat tidak masuk kerumah yang didalamnya terdapat gambargambar”¹²

Dari hadist diatas dapat dipahami bahwa jika patung yang digunakan itu tidak memiliki kepala, hanya badannya saja, ataupun jika patung itu dipotongpada bagian perutnya maka itu boleh dikarenakan meskipun patung manekin tersebut diberi nyawa sekalipun tidak bisa hidup.Memiliki atau memajang patung dalam bentuk sempurna menurut Mahzab malikiah

¹² Ahmadi Bin Syu.aib Abdurahman Annasai'i, Ensiklopedia Hadis Vii; Sunan Annasai, (Jakarta:Almahira,2013). 216.

diharamkan. Hukum memiliki patung atau memajang patung yang lengkap seperti manusia maupun binatang bisa diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu yakni patung tersebut dicatkan walaupun sedikit ataupun memberi lubang pada patung tersebut walau lubang tersebut kecil, Sementara menurut Imam syafi'i dan imam Abu Haniifah berpendapat hukum memiliki patung atau memajang patung yang lengkap seperti manusia maupun binatang bisa diperbolehkan akan tetapi harus mempunyai kecacatan yakni lubangnya harus besar.¹³

Ibnul Arabi Almaliki berkesimpulan bahwa patung beranggotakan seluruh badan yang lengkap dari ujung kepala sampai kaki itu dipakai dalam memasarkan suatu busana kesepatan ijma' ulama menfatwakan keharamannya, akan tetapi jika patung manekin tidak lengkap seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai kaki diperbolehkan, adapun terdapat fatwa ulanya sebagai berikut:

- a. Diharamkan jika patung yang digunakan secara utuh dari ujung kepala sampai kaki akan tetapi jika lau berceraiberaai tubuh itu tidak apa-apa
- b. Jika penempatan letaknya pada tempat yang tinggi seperti pada dinding maka itu diharamkan, akan tetapi jika diletakan dibawah pada tempat yang tidak terhormat maka diperbolehkan.¹⁴

Adapun hal ini termasuk juga penggunaan patung manekin pada penjualan busana di Kota Pamekasan, pada dasarnya menurut ulama diperbolehkan akan tetapi, patung manekin yang digunakan sebagai pajangan harus mempunyai kecacatan dan seluruh badannya tidak lengkap seperti patung manekin yang digunakan oleh toko muslim busana, akan tetapi jika seluruh anggota tubuh lengkap tidak memiliki kecacatan maka diharamkan seperti patung

¹³ Aikh Abd Wahab Abdos Salam Thawilaah yang diterjemahkan Safudin Zahri, Fiqih Albisah Wa AlZainah (Paduan dalam berbusana Sesuai Tuntunan Alqur.an danSunnah, 535

¹⁴ HSiradjjuddin Abas, 40 Masalah Agama, (Jakarta:Pustaka Tarbiyyah Baru,2012). 312

manekin yang digunakan oleh toko Moza, dan toko Zahra. Oleh karena itu pemilik toko busana ataupun batik harus berhati-hati dalam sistem pemasaran busananya karena menggunakan patung manekin secara utuh itu dilarang dalam Islam yang ditakutkan bisa menimbulkan perilaku syirik kepada Allah SWT.